



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : RACHMAD HAIQAL Bin RUSYDI
Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/28 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tingga : Gampong Balee Ulim Kecamatan Ulim
Kabupaten Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas 3)
Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SAFARWAN,S.H. beralamat di Jalan Manyang Cut Kabupaten Pidie Jaya .berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn, tanggal 06 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn, tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn, tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RACHMAD HAIQAL BIN RUSYDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RACHMAD HAIQAL BIN RUSYDI berupa pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bustanul Aitam Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar Anak RACHMAD HAIQAL BIN RUSYDI dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon supaya jangan dihukum karena Anak masih bersekolah dan sudah dikeluarkan dari yayasan Jeumala Amal tempat Anak menuntut Ilmu sebelumnya dan Anak hendak melanjutkan sekolah untuk mengabdikan pada Negara dan Orangtua;
- atas kesempatan ini orang tua Anak menyampaikan permohonannya supaya anak dikembalikan kepada orang tua dan berjanji untuk dididik supaya Anak berbudi pekerti yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan orang tua Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan Anak menyatakan tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak RACHMAD HAIQAL BIN RUSYDI pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Asrama Muhajirin II Dayah Jemala Amal Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban AKYAS RAHMATILLAH BIN H. M. NUR pulang dari mesjid menuju ke kamar/bilik Anak Korban di kamar nomor III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Muhajirin II Dayah Jemala Amal Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, lalu Anak Korban langsung tidur di kamarnya dikarenakan Anak Korban dalam kondisi kurang sehat. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang Sdr. Riyan yang merupakan senior Anak Korban membangunkan Anak Korban dan memberitahukan kepada Anak Korban, "Akyas bangun dulu, ada kumpul abang letting di kamar nomor II, lalu Anak Korban langsung bangun menuju ke kamar nomor II dan disana sudah berkumpul beberapa orang teman Anak Korban dan beberapa orang senior Anak Korban. Kemudian senior ibadah Anak Korban yang bernama Khairul Walidin bertanya, "siapa yang tidak salat subuh tadi pagi?", lalu datang senior lainnya menghampiri Anak Korban sembari berkata, "kamu tadi waktu salah subuh tidak ada ikut berjamaah, ada jumpa sama saya", lalu Anak Rachmad Haikal menghampiri Anak Korban sembari bertanya, "siapa yang tidak salat subuh tadi? kamu ya?, kemudian Anak Rachmad Haikal menyuruh Anak Korban untuk berdiri lalu Anak Rachmad Haikal langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai dada Anak Korban. Kemudian senior lain bertanya lagi, "siapa tadi waktu salat ashur berjamaah, berdiri di shaf paling belakang?", lalu Anak Korban langsung berdiri dikarenakan Anak Korban takut nanti dipukul lagi oleh seniornya. Pada saat itu ada 6 (enam) anak yang berdiri bersama Anak Korban, lalu Anak Rachmad Haikal memukul keenam anak tersebut dengan menggunakan lututnya yang mengenai punggung keenam anak tersebut, lalu Anak Korban mendapat giliran terakhir dipukul oleh Anak Rachmad Haikal dengan menggunakan lutut Anak Rachmad Haikal dan mengenai punggung Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban diminta kembali ke kamarnya oleh asisten kamar nomor III, lalu sesampainya Anak Korban didepan pintu kamar nomor III, Anak Korban terjatuh lalu Anak Korban diangkat oleh teman-teman Anak Korban untuk dibaringkan keatas tempat tidur Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Citra Husada oleh ayah kandung Anak Korban yaitu saksi Muhammad Nur Bin Mahmud.

- Bahwa Anak Korban Akyas Rahmatillah lahir pada tanggal 01 Juli 2004 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1107-LT-20012011-0048, tanggal 20 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Adman, S.H., M. Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pidie yang menerangkan bahwa Anak korban Akyas Rahmatillah lahir pada tanggal 01 Juli 2004. Ketika Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak tersebut terjadi pada tanggal 04 September 2019, Anak Korban Akyas Rahmatillah baru berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa Anak Rachmad Haikal lahir pada tanggal 28 Juli 2002 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1479/IST-BA/2007, tanggal 21

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Khaidir S.H., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh yang menerangkan bahwa Anak Rachmad Haikal lahir pada tanggal 28 Juli 2002. Ketika Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak tersebut terjadi pada tanggal 04 September 2019, Anak Rachmad Haikal baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban Akyas Rahmatillah mengalami nyeri dada post trauma tumpul tidak spesifik sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Citra Husada Kota Sigli dengan Nomor : 592/UM/CH/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maijuni. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan nyeri dada post trauma tumpul tidak spesifik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akyas Rahmatillah Bin H. M.Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi;
 - Bahwa pada malam itu saksi setelah pulang dari Mesjid langsung tidur dan tidak berapa lama memejamkan mata datang abang letting yang bernama Riyan masuk ke kamar saksi;
 - Bahwa kemudian Riyan membangunkan saksi untuk berkumpul di Bilek Nomor II;
 - Bahwa selanjutnya saksi bangun dan pergi ke Bilek nomor II sampai di tempat tersebut kami semua dikumpulkan dan duduk selanjutnya abang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn



letting senior ibadah Khairul Walidin menerangkan kepada kami mengenai ibadah-ibadah;

- Bahwa selanjutnya berkata siapa yang tidak sholat subuh tadi, selanjutnya senior Rachmad Haiqal mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya?;
- Bahwa lalu saksi korban disuruh berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban langsung berdiri lagi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang berdiri selanjutnya senior Rachmad Haiqal menyepak kami dari belakang dan mengenai bagian punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil wali kamar dan setelah wali kamar datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dan karena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta wali kamar menelfon orang tua saksi (ayah);
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muhammad Nur Bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 04 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib. saya tiba di Asrama setelah di telfon oleh wali kamar yang menyatakan anak saksi sakit dan selanjutnya membawa anak saksi ke Rumah Sakit Citra Husada;
- Bahwa menurut keterangan teman-teman anak saksi, anak saksi sakit karena di tumbuk dibagian dada dan ditendang bagian punggung oleh anak sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kejadian kekerasan tersebut terjadi adalah teman-teman anak saksi sedangkan saksi tidak melihatnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Rahmadani Bin Muhammad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Anak;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena sedang tidur akan tetapi saksi mengetahui karena diceritakan oleh para santri;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai pengajar dan wali kamar di Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi korban Akyas Rahmatillah;
 - Bahwa pada malam itu saksi korban setelah pulang dari Mesjid langsung tidur dan tidak berapa lama memejamkan mata datang abang letting yang bernama Riyan masuk ke kamar saksi korban;
 - Bahwa kemudian Riyan membangunkan saksi korban untuk berkumpul di Bilek Nomor II;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban bangun dan pergi ke Bilek nomor II sampai di tempat tersebut para santri semua dikumpulkan dan duduk selanjutnya abang letting senior ibadah Khairul Walidin menerangkan mengenai ibadah-ibadah;
 - Bahwa selanjutnya berkata siapa yang tidak sholat subuh tadi, selanjutnya senior Rachmad Haiqal mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya?;
 - Bahwa lalu saksi korban disuruh berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban lansung berdiri lagi;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang yang berdiri selanjutnya senior Rachmad Haiqal menyepak kami dari belakang dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil saksi selaku wali kamar dan setelah saya datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dan karena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta saya menelfon orang tua saksi (ayah);

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Andre Al-Qusayrie Bin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak;

- Bahwa saksi tahu persoalan Anak dihadirkan didepan persidangan yaitu persoalan kekerasan;

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi korban;

- Bahwa kami semua ada disuruh berkumpul di Bilek nomor II oleh para senior dan duduk selanjutnya abang letting senior ibadah Khairul Walidin menerangkan kepada kami mengenai ibadah-ibadah;

- Bahwa selanjutnya berkata siapa yang tidak sholat subuh tadi, selanjutnya senior Rachmad Haiqal (anak) mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya?;

- Bahwa lalu saksi korban disuruh berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban langsung berdiri lagi;

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang berdiri termasuk saksi selanjutnya senior Rachmad Haiqal menyepak kami dari belakang dan mengenai bagian punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil wali kamar dan setelah wali kamar datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dank



- arena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta wali kamar menelfon orang tua saksi (ayah);
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Muhammad Ghazi Fahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Anak;
 - Bahwa saksi tahu persoalan Anak dihadirkan didepan persidangan yaitu persoalan kekerasan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi;
 - Bahwa kami semua ada disuruh berkumpul di Bilek nomor II oleh para senior dan duduk selanjutnya abang letting senior ibadah Khairul Walidin menerangkan kepada kami mengenai ibadah-ibadah;
 - Bahwa selanjutnya berkata siapa yang tidak sholat subuh tadi, selanjutnya senior Rachmad Haiqal mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya?;
 - Bahwa lalu saksi korban disuruh berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban langsung berdiri lagi;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang yang berdiri termasuk saksi selanjutnya senior Rachmad Haiqal menyepak kami dari belakang dan mengenai bagian punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil wali kamar dan setelah wali kamar datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dan karena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta wali kamar menelfon orang tua saksi (ayah);
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada;



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak kenal dengan saksi korban;
 - Bahwa anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi korban;
 - Bahwa Senior Riyan membangunkan saksi korban untuk berkumpul di Bilek Nomor II;
 - Bahwa selanjutnya setelah semua santri berkumpul di Bilek nomor II dan duduk selanjutnya abang letting senior ibadah Khairul Walidin menerangkan kepada para santri mengenai ibadah-ibadah;
 - Bahwa selanjutnya setelah selesai menerangkan mengenai ibadah senior ibadah Khairul Walidin berkata siapa yang tidak sholat subuh tadi, selanjutnya anak mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya?;
 - Bahwa lalu saksi korban disuruh berdiri dan anak langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban langsung berdiri lagi;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang yang berdiri selanjutnya anak menyepak saksi korban dan 5 (lima) orang santri lainnya dari belakang dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali masing-masing;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban memanggil wali kamar dan setelah wali kamar datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dan karena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta wali kamar menelfon orang tua saksi (ayah);
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak bercita-cita akan melanjutkan pendidikan dan mohon jangan dipenjara, anak akan merasa sangat malu;
- Bahwa orang tua anak juga hadir dipersidangan mendampingi dipersidangan menyatakan berjanji untuk kedepan akan selalu membimbing anak agar berperilaku yang baik dan akan selalu membimbing anak agar tidak terulang lagi kejadian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban Akyas Rahmatillah mengalami nyeri dada post trauma tumpul tidak spesifik sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Citra Husada Kota Sigli dengan Nomor : 592/UM/CH/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maijuni. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan nyeri dada post trauma tumpul tidak spesifik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa benar anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi korban;
- Bahwa benar Senior Riyan membangunkan saksi korban untuk berkumpul di Bilek Nomor II;
- Bahwa benar selanjutnya setelah semua santri berkumpul di Bilek nomor II dan duduk selanjutnya abang letting senior ibadah Khairul Walidin menerangkan kepada para santri mengenai ibadah-ibadah;
- Bahwa benar selanjutnya setelah selesai menerangkan mengenai ibadah senior ibadah Khairul Walidin berkata siapa yang tidak sholat subuh tadi, selanjutnya anak mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi korban disuruh berdiri dan anak langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban langsung berdiri lagi;
- Bahwa benar ada 6 (enam) orang yang berdiri selanjutnya anak menyepak saksi korban dan 5 (lima) orang santri lainnya dari belakang dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali masing-masing;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban memanggil wali kamar dan setelah wali kamar datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dan karena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta wali kamar menelfon orang tua saksi (ayah);
- Bahwa benar sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada;
- Bahwa benar anak menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa benar orang tua anak juga hadir dipersidangan mendampingi anak menyatakan berjanji untuk kedepan akan selalu membimbing anak agar berperilaku yang baik dan akan selalu membimbing anak agar tidak terulang lagi kejadian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan hakim, maksud undang-undang dan dihubungkan dengan bukti tertulis maka unsur setiap orang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy bukti tertulis berupa Akta Kelahiran nomor 1479/IST-BA/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 bahwa benar Anak lahir di Banda Aceh tanggal 28 Juli 2002 dan dengan demikian sewaktu tindak pidana ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 umur anak masih 17 tahun 2 bulan dan belum berusia 18 tahun sebagaimana bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa sub unsur yang harus dibuktikan berkaitan dengan fakta hukum yaitu unsur dilarang, melakukan kekerasan terhadap anak dan selebihnya adalah unsur alternatif dan apabila unsur dilarang, melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk



melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Muhajirin Nomor II Dayah Jeumala Amal Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang melakukan kekerasan adalah anak terhadap saksi korban, dengan cara anak mengatakan kepada saksi korban, siapa yang tidak sholat subuh kamu ya? Dan lalu saksi korban disuruh berdiri dan anak langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ditanya lagi oleh senior, siapa yang tadi sholat berjamaah ashar berdiri paling belakang, karena saksi korban takut nanti dipukul lagi, saksi korban langsung berdiri lagi dan ada 6 (enam) orang yang berdiri selanjutnya anak menyepak saksi korban dan 5 (lima) orang santri lainnya dari belakang dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali masing-masing, selanjutnya saksi korban permisi kembali ke kamar dan sesampainya di depan pintu kamar saksi korban terjatuh dan kemudian diangkat oleh teman-teman dan dibaringkan diatas tempat tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban memanggil wali kamar dan setelah wali kamar datang selanjutnya saksi korban di bawa ke ruang klinik dan karena petugas klinik tidak ada selanjutnya saksi korban meminta wali kamar menelfon orang tua saksi (ayah) dan sekitar pukul 00.30 Wib. Ayah saksi korban tiba di Asrama dan selanjutnya membawa saksi korban ke Rumah Sakit Citra Husada dan berdasarkan hasil visum et Repertum Anak Korban Akyas Rahmatillah mengalami nyeri dada post trauma tumpul tidak spesifik sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Citra Husada Kota Sigli dengan Nomor : 592/UM/CH/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Majjuni. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan nyeri dada post trauma tumpul tidak spesifik;

Menimbang, bahwa anak korban sewaktu tindak pidana terjadi sesuai dengan Akte Kelahiran nomor 1107-LT-20012011-0048 tanggal 20 Januari 2011, anak korban lahir 01 Juli 2004 dan tindak pidana terjadi 04 september 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan surat bukti tersebut terpenuhi bahwa benar anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 yang termuat dalam Pasal 80 ayat (1) adalah dilarang dengan memberikan acaman hukuman pidana atau tindakan;



Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut diatas unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada anak telah terpenuhi maka hakim mengambil kesimpulan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa anak menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, anak bercita-cita melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa orang tua anak juga hadir dipersidangan mendampingi anak dipersidangan menyatakan berjanji untuk kedepan akan selalu membimbing anak agar berperilaku yang baik dan akan selalu membimbing anak agar tidak terulang lagi kejadian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mendra Saputra yang menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- A. 1. Klien anak terlibat bermasalah dengan hukum karena klien anak merasa kesal dan marah kepada saudara Akyas Rahmatillah Bin H.M.Nur karena tidak mengikuti sholat subuh berjemaah.
 2. Penyelesaian masalah klien anak sangat diharapkan berbagai pihak sesuai untuk perkembangan klien anak secara fisik, psikis dan psikososial. Klien anak diharapkan mendapat pembinaan dan pembimbingan yang baik dari berbagai pihak serta memperoleh haknya sebagai anak.
 3. Terhadap permasalahan yang dihadapi klien anak, pihak orang tua klien anak berharap supaya kasus klien anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
- B. Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah diambil serta hasil keputusan siding pengamat permasyarakatan yang telah dilaksanakan pada hari tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Balai



Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik kepolisian agar dapat mengupayakan penyelesaian perkara ini secara Diversi sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa penyerahan kembali kepada orang tua dan mengganti kerugian.

Menimbang, bahwa Musyawarah Diversi di tingkat Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan Negeri tidak tercapai kesepakatan karena orang tua korban dan korban sendiri mengharapkan perkara ini harus diselesaikan melalui pemeriksaan persidangan sesuai Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mencari pemecahan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tuntutan pidana, rekomendasi Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos/pendamping, orang tua anak, anak serta keinginan orang tua korban, korban dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang akan di pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 18 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan Avokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;
- Bahwa Pasal 69 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa Pasal 82 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan dihubungkan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, keinginan orang tua anak dan sekaligus untuk memenuhi maksud Undang-Undang serta tetap melindungi hak-hak anak korban maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebaiknya anak tersebut dijatuhkan tindakan berupa mengembalikan anak kepada orangtuanya agar anak dapat melanjutkan pendidikannya karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan anak sesuai Visum Et Repertum tidaklah menjadikan anak korban menderita seumur hidupnya hanya menderita sakit sesaat dan anak berjanji akan berperilaku yang baik dikemudian hari serta orang tua anak setelah kejadian ini berjanji akan selalu memperhatikan dan menjaga anak agar peristiwa serupa atau yang lain yang bersifat melanggar hukum tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya Hakim mengambil suatu kesimpulan anak harus dijatuhkan tindakan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti telah bersalah maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Anak menyadari kesalahannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rachmad Haiqal Bin Rusydi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan anak kepada orangtuanya;
3. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 06 November 2019 Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mrn, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Harperiyani Effendi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri Cut Mailina Ariani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Anak didampingi orang tuanya, tanpa hadir Penasihat Hukum;

Hakim,

Muhammad Jamil, S.H

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H